



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 114 TAHUN 2020

TENTANG

PENGEMBANGAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya saing serta sinergi dengan kebutuhan dunia kerja perlu dilakukan pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan;
- b. bahwa pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;
8. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Bagi Lulusan SMK;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGEMBANGAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
5. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dan SMP, MTs dan/atau bentuk lain yang sederajat.
6. Pengembangan SMK adalah upaya sistematis, terencana, terukur dan terorganisasi untuk mewujudkan tujuan pembangunan pendidikan SMK yang berkualitas guna peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia melalui optimalisasi semua unsur pendidikan yang terkait.

7. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
8. Sertifikasi Kompetensi Kerja yang selanjutnya disebut Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.
9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
10. Pendidik adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
11. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
12. Prasarana dan Sarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya pengembangan SMK.
13. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi.
14. Lembaga adalah Badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha.
15. Lembaga sertifikasi kompetensi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi kompetensi yang telah memenuhi syarat dan telah memperoleh lisensi dan BNSP.
16. LSP pihak pertama yang selanjutnya disingkat LSP-1 adalah LSP di SMK Negeri dan SMK Swasta yang berakreditasi A, yang memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Kompetensi dan ditetapkan oleh Gubernur.
17. Asesor adalah seseorang yang berhak melakukan asesmen terhadap suatu kompetensi sesuai ruang lingkup asesmennya.
18. Tempat Uji Kompetensi yang selanjutnya disebut TUK adalah merupakan tempat kerja dan/atau lembaga yang dapat memberikan fasilitas pelaksanaan uji kompetensi, yang telah diverifikasi oleh LSP berlisensi.
19. Unit produksi adalah sarana produksi yang dioperasikan berdasarkan prosedur dan standar bekerja yang sesungguhnya untuk menghasilkan produk sesuai dengan kondisi nyata industri dan tidak berorientasi mencari keuntungan sebagai metode pembelajaran dan pelatihan.
20. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan sumber daya manusia Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan sektor Pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan.
21. Keunggulan kompetitif daerah adalah kemampuan yang dimiliki suatu daerah, baik berupa karakteristik maupun sumber daya, yang memberikan daya saing dari daerah tersebut.
22. Keunggulan komparatif daerah adalah keunggulan yang dimiliki oleh daerah berupa karakteristik dan sumber daya, yang memberikan ciri khas yang membedakan potensi daerah tersebut terhadap daerah lainnya.

23. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
24. Unit kerja pada Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut UKPD adalah unit kerja atau subordinat Perangkat Daerah.
25. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah BUMD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
26. SMK jejaring adalah SMK yang menjadi Mitra dari SMK yang sudah memiliki Lisensi LSP-P1 untuk bersama-sama menyelenggarakan Uji Kompetensi.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengembangan SMK.

Pasal 3

Pelaksanaan pengembangan SMK bertujuan untuk:

- a. meningkatkan keterkaitan dan kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan SMK dengan kebutuhan kerja di dunia usaha dan dunia industri;
- b. penyedia tenaga kerja yang terampil untuk mengisi pasar kerja yang dibutuhkan dunia usaha dan dunia industri atau berwiraswasta;
- c. mengubah pembelajaran berdasarkan kebutuhan pasar kerja;
- d. meningkatkan kemandirian penyelenggaraan pendidikan sebagai landasan pengembangan;
- e. meningkatkan kualitas dan daya saing lulusan dengan memberikan akses sertifikasi kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat; dan
- f. meningkatkan peranan pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya untuk berperanserta dalam pengembangan SMK.

Pasal 4

Sasaran pengembangan SMK adalah seluruh SMK di Daerah.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. penyelenggaraan pengembangan SMK;
- b. kemitraan dan kerja sama;
- c. fasilitasi sertifikasi dan kompetensi;
- d. pengembangan kurikulum;
- e. pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan;
- f. pengembangan sarana dan prasarana;
- g. pengelolaan lembaga;
- h. pendampingan untuk SMK Swasta;
- i. peranan perangkat daerah (PD); dan
- j. pendanaan.

BAB II
PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN SMK

Pasal 6

- (1) SMK mengembangkan kemandirian dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. memperkuat kelembagaan;
 - b. memperkuat pengelolaan keuangan SMK; dan
 - c. penguatan SMK.
- (3) Pengembangan kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SMK berperan aktif dalam hal:
 - a. mengelola manajemen lembaga secara profesional;
 - b. menggalang kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri, Perguruan Tinggi, LSP dan lembaga lainnya yang relevan dengan kebutuhan;
 - c. menyediakan akses dan fasilitasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMK untuk meningkatkan kompetensi profesional sesuai bidang keahlian;
 - d. menyelaraskan muatan mata pelajaran yang diajarkan dengan kebutuhan yang berkembang dalam lapangan pekerjaan sasaran;
 - e. mengevaluasi program keahlian yang telah ada;
 - f. mengembangkan program keahlian yang mendukung pengembangan potensi wilayah;
 - g. mengembangkan LSP sesuai dengan kompetensi unggulan yang dimiliki;
 - h. menggalang dukungan pelaku usaha/dunia usaha dan dunia industri untuk memperoleh pendidik dan tenaga kependidikan dan unsur praktisi serta perguruan tinggi untuk memperoleh pendidik dan tenaga kependidikan dari unsur perguruan tinggi;
 - i. melaksanakan promosi lulusan/tamatan di dunia kerja;
 - j. memfasilitasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi untuk lulusan;
 - k. mengembangkan unit produksi sekolah dengan konsep perusahaan berbasis sekolah;
 - l. membekali peserta didik dengan nilai karakter budaya bangsa dan etos kerja industri; dan
 - m. menggalang akses dan fasilitasi pengembangan kewirausahaan untuk peserta didik dan lulusan.

Pasal 7

Peran Peserta Didik dalam rangka pengembangan SMK, terdiri dari :

- a. pengembangan kemampuan pribadi sesuai dengan minat dan bakat pada program keahlian yang dipilih;
- b. mengasah jiwa wirausaha dengan mengembangkan inovasi dan kreatifitas;
- c. mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. mengikuti pembelajaran dengan baik; dan
- e. mencari dan memanfaatkan akses untuk peningkatan kapasitas baik di dalam maupun di luar sekolah.

Pasal 8

Peran Pemerintah Daerah dalam rangka pengembangan SMK, terdiri dari :

- a. pendampingan SMK Swasta;
- b. penyediaan layanan SMK yang berkualitas;
- c. fasilitasi pendataan masukan, proses dan keluaran pengembangan SMK;
- d. penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang memadai dan berkualitas;
- e. peningkatan kapasitas daya tampung SMK;
- f. penataan kelembagaan SMK;
- g. mengembangkan SMK unggulan;
- h. pengadaan sarana prasarana SMK yang memadai sesuai standar;
- i. pengembangan pendekatan pembelajaran berbasis industri;
- j. peningkatan akses sertifikasi kompetensi peserta didik SMK;
- k. pendampingan SMK Mandiri yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; dan
- l. pengembangan jejaring kerja pengembangan SMK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KEMITRAAN DAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Kemitraan

Pasal 9

- (1) SMK dapat menjalin kemitraan dengan satu atau lebih pelaku usaha, untuk membuka kompetensi keahlian baru dan/atau pengembangan kompetensi keahlian yang telah ada untuk mendukung program rekrutmen yang dibutuhkan oleh pelaku usaha mitra kerja sama SMK.
- (2) Sebelum menjalin kemitraan sebagaimana di maksud pada ayat (1), SMK melaksanakan penilaian awal untuk memenuhi persyaratan yang paling sedikit meliputi :
 - a. kelengkapan dokumen kelembagaan dan perizinan usaha calon mitra;
 - b. ketersediaan akses terhadap LSP yang relevan dengan kompetensi/keahlian yang dibutuhkan pelaku usaha calon mitra;
 - c. potensi pelaku usaha calon mitra SMK;
 - d. potensi dan prospek usaha yang dijalankan;
 - e. potensi lingkungan setempat;
 - f. potensi ketersediaan peserta didik;
 - g. potensi ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - h. kebutuhan anggaran penyelenggaraan pendidikan;
 - i. kebutuhan sarana dan prasarana pendukung pendidikan;
 - j. kebutuhan pelaksanaan kurikulum pendidikan; dan
 - k. prospek serapan tenaga kerja lulusan.
- (3) Selain mendukung penilaian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaku usaha calon mitra paling sedikit harus menyediakan :
 - a. proyeksi kebutuhan tenaga kerja yang dapat diserap dari lulusan SMK mitra;
 - b. kebutuhan penyesuaian materi kurikulum dengan standar kompetensi kerja pelaku usaha calon mitra; dan
 - c. sarana, prasarana dan tenaga pendamping/pengajar praktik kerja bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan.

- (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk perjanjian kerja sama.
- (5) Kerjasama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Dinas.
- (6) Kerjasama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Rencana Kerja Sama

Pasal 10

- (1) SMK dapat menjalin kerja sama dengan :
 - a. pelaku usaha;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. LSP; dan
 - d. lembaga lainnya yang terkait sesuai dengan kompetensi keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan :
 - a. kompetensi keahlian yang dibutuhkan dalam pembelajaran;
 - b. kemampuan/ketersediaan sumber daya pihak pelaku usaha, perguruan tinggi, LSP dan lembaga lainnya yang akan melaksanakan kerja sama;
 - c. kebutuhan sumber daya sekolah yang diperlukan untuk melaksanakan kerja sama;
 - d. potensi kerja sama dalam pengembangan pembelajaran berbasis industri; dan
 - k. prospek perekrutan tenaga kerja/magang/kemitraan usaha dengan lulusan SMK.
- (3) SMK mengajukan rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Dinas.
- (4) SMK dapat menjalin kemitraan dengan satu atau lebih pelaku usaha untuk melaksanakan pembukaan kompetensi keahlian baru dan/atau pengembangan kompetensi keahlian yang telah ada untuk mendukung program rekrutmen yang dibutuhkan oleh pelaku usaha mitra kerja sama SMK.
- (5) Sebelum menjalin kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SMK melaksanakan penilaian awal untuk memenuhi persyaratan yang paling sedikit meliputi:
 - a. kelengkapan dokumen kelembagaan dan perizinan usaha calon mitra;
 - b. ketersediaan akses terhadap LSP yang relevan dengan kompetensi/keahlian yang dibutuhkan pelaku usaha calon mitra;
 - c. potensi pelaku usaha calon mitra SMK;
 - d. potensi dan prospek usaha yang dijalankan;
 - e. potensi lingkungan setempat;
 - f. potensi ketersediaan peserta didik;
 - g. potensi ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - h. kebutuhan anggaran penyelenggaraan pendidikan;
 - i. kebutuhan sarana dan prasarana pendukung pendidikan;
 - j. kebutuhan pelaksanaan kurikulum pendidikan; dan
 - k. prospek serapan tenaga kerja lulusan.

- (6) Selain mendukung penilaian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaku usaha calon mitra paling sedikit harus menyediakan:
 - a. proyeksi kebutuhan tenaga kerja yang dapat diserap dari lulusan SMK mitra;
 - b. kebutuhan penyesuaian materi kurikulum dengan standar kompetensi kerja pelaku usaha calon mitra; dan
 - c. sarana, prasarana dan tenaga pendamping/pengajar praktik kerja bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan.
- (7) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (8) SMK mengajukan rancangan perjanjian kerja sama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PD yang membidangi urusan pendidikan.
- (9) PD yang membidangi urusan pendidikan dan Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah melakukan fasilitasi pembahasan Perjanjian Kerja Sama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Ketiga

Kerja Sama Dengan Pelaku Usaha

Pasal 11

Kerja sama dengan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, SMK dapat menjalin kerja sama dengan pelaku usaha/dunia usaha dan dunia industri dalam hal :

- a. sinkronisasi kurikulum sesuai kebutuhan dunia kerja;
- b. penyediaan pendidik tamu di SMK sebagai tenaga pengajar keahlian pada sektor usahanya/kompetensinya;
- c. penyediaan pelatihan keahlian untuk pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kompetensi/ standar keahlian yang diperlukan;
- d. praktik kerja industri peserta didik;
- e. sinergi pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan praktik kerja lapangan;
- f. pengembangan dan pemasaran produk unit produksi sekolah milik SMK;
- g. penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran;
- h. rekrutmen dan promosi tenaga kerja dan pemagangan lulusan SMK sesuai kebutuhan pelaku usaha;
- i. promosi lulusan SMK untuk penyaluran tenaga kerja potensial di pekerjaan; dan
- j. pembinaan dan inkubasi wirausaha untuk peserta didik maupun lulusan SMK.

Pasal 12

- (1) Pelaku usaha, baik secara sendiri-sendiri maupun berkerjasama dengan pelaku usaha lain dapat membuka kelas industri di SMK dalam menunjang ketersediaan sumber daya manusia untuk penyelenggaraan usaha.
- (2) Kelas industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kelas khusus yang difasilitasi industri untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri tersebut.

Pasal 13

- (1) SMK dan pelaku usaha secara bersama-sama dapat melaksanakan penyelarasan kurikulum pembelajaran dengan kebutuhan dan standar kompetensi kerja pelaku usaha.
- (2) Penyelarasan kurikulum pembelajaran dilaksanakan pada materi ajar teori dan praktik yang diterapkan dan dikembangkan oleh pelaku usaha.
- (3) Penyelarasan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan dukungan pelaku usaha berupa :
 - a. standarisasi kualifikasi peserta didik yang bisa magang dan/ atau praktik kerja industri/praktik kerja lapangan pada pelaku usaha terkait;
 - b. pemberian bantuan teknis penyelarasan kurikulum kepada SMK;
 - c. pengembangan unit produksi sekolah;
 - d. penyediaan pendidik dan/atau tenaga kependidikan;
 - e. penyediaan bahan ajar;
 - f. penyediaan sarana dan prasarana praktik kerja;
 - g. rekrutmen magang dan praktik kerja industri/praktik kerja lapangan bagi peserta didik dan lulusan;
 - h. akses sertifikasi kompetensi dan peningkatan kapasitas keilmuan dan pengalaman untuk pendidik, tenaga kependidikan dan lulusan SMK; dan/atau
 - i. akses penyaluran tenaga kerja lulusan SMK sesuai dengan kemampuan pelaku usaha.

Pasal 14

Pelaku usaha dapat menyalurkan alokasi tanggung jawab sosial perusahaan/program kemitraan bina lingkungan untuk pengembangan SMK.

Pasal 15

Pemerintah Daerah memfasilitasi kerja sama dengan pelaku usaha, yang meliputi:

- a. dorongan bagi pelaku usaha/dunia usaha dan dunia industri untuk membina SMK sebagai institusi pasangan dengan membuka kelas industri di SMK;
- b. pendataan dan pembaruan data pelaku usaha yang berpeluang menjadi mitra kerja sama pengembangan SMK;
- c. pendataan dan pembaruan data lulusan SMK;
- d. fasilitasi penyusunan kesepakatan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pendampingan kerja sama antara SMK dan pelaku usaha;
- e. penyelenggaraan promosi produk SMK yang bekerja sama dengan pelaku usaha;
- f. fasilitasi penyesuaian kurikulum dan sarana serta prasarana pembelajaran dengan kebutuhan pekerjaan;
- g. penerbitan pedoman pengelolaan unit produksi sekolah; dan
- h. fasilitasi akses pendampingan kewirausahaan.

Bagian Keempat
Kerja Sama Dengan Perguruan Tinggi

Pasal 16

Kerja sama dengan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, SMK dapat melaksanakan kerja sama dalam hal :

- a. akses informasi dan hasil penelitian/kajian ilmiah;
- b. akses pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. akses kerja sama penggunaan sarana dan prasarana pendidikan yang relevan dengan kebutuhan SMK;
- d. kemitraan dalam penyaluran program pengabdian masyarakat Perguruan Tinggi;
- e. kemudahan bagi perguruan tinggi dalam pengambilan data riset;
- f. akses tenaga ahli untuk menjadi pendidik tamu di SMK; dan
- g. pelaksanaan persiapan bagi peserta didik yang akan melanjutkan pendidikan di jenjang perguruan tinggi.

Pasal 17

Pemerintah Daerah memfasilitasi kerja sama dengan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, yang meliputi :

- a. pendataan dan pembaruan data perguruan tinggi yang berpotensi menjadi mitra kerja sama pengembangan SMK;
- b. pendataan dan pembaruan data lulusan SMK yang melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi;
- c. fasilitasi penyusunan kesepakatan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pendampingan kerja sama antara SMK dan perguruan tinggi; dan
- d. penyelenggaraan promosi produk SMK yang bekerja sama dengan perguruan tinggi.

Bagian Kelima

Kerja Sama dengan LSP

Pasal 18

- (1) Kerja sama dengan LSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, SMK dapat melaksanakan kerja sama yang relevan untuk pelatihan dan sertifikasi kompetensi peserta didik dan lulusan SMK.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyiapan peserta didik, lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan untuk mengikuti proses sertifikasi;
 - b. LSP-P1 memberikan usulan/ masukan kepada SMK untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran teori dan proses praktik kerja peserta didik pada program kompetensi keahlian dan unit produksi sekolah;
 - c. penyediaan pendidik dan/atau tenaga kependidikan untuk memberikan pelatihan bagi peserta didik dan lulusan untuk mengikuti proses sertifikasi; dan
 - d. penyediaan tenaga pengajar untuk sertifikasi kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan.

Pasal 19

- (1) SMK yang berakreditasi A, baik secara sendiri-sendiri maupun melakukan kerja sama dengan SMK lain, pelaku usaha, perguruan tinggi, pelaku usaha dan pihak lain yang relevan dapat mendirikan dan mengelola LSP-P1 sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) SMK yang berakreditasi di bawah A, dapat bekerja sama dengan LSP-P1 sebagai jejaring kerja yang ditetapkan oleh Dinas.
- (3) LSP-P1 dapat melaksanakan sertifikasi kompetensi mengacu kepada SKKNI dan KKNI serta standar profesi tingkat internasional yang diakui dunia usaha dan dunia industri.
- (4) LSP-P1 dapat melayani sertifikasi kompetensi bagi peserta didik SMK pembentuk LSP-P1 dan SMK jejaring.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi dan/atau akses kepada SMK yang akan membentuk LSP-P1.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan pelaku usaha, LSP, perguruan tinggi dan pihak lain yang memiliki potensi.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Keenam

Kerja Sama Dengan Pihak lain yang terkait

Pasal 21

- (1) Kerjasama dengan pihak lain yang terkait sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf d, SMK dapat melaksanakan kerja sama untuk memperoleh dukungan akses sumber daya yang dibutuhkan untuk pengembangan SMK.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. masyarakat yang peduli terhadap penyelenggaraan pengembangan SMK;
 - b. asosiasi pelaku usaha;
 - c. praktisi; dan/atau
 - d. akademisi.

BAB IV

FASILITASI SERTIFIKASI KOMPETENSI

Bagian Kesatu

Fasilitasi

Pasal 22

- (1) SMK memberikan fasilitasi dan/atau akses kepada peserta didik, lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan untuk sertifikasi kompetensi berdasarkan kompetensi keahlian yang dimiliki.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan LSP-P1 milik SMK sendiri atau bekerja sama dengan LSP lain.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan kepada Dinas.

Pasal 23

- (1) SMK menyetaraskan isi pembelajaran sesuai dengan tuntutan unit kompetensi pada SKKNI.
- (2) Penyetarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan LSP.
- (3) Pelibatan LSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk pemberian masukan materi muatan pembelajaran yang harus diberikan kepada siswa.

Pasal 24

- (1) Dinas dapat melaksanakan fasilitasi sertifikasi kompetensi dengan standar internasional dan/atau standar sertifikasi kompetensi yang berbeda dengan standar sertifikasi kompetensi yang berlaku di Indonesia dengan ketentuan:
 - a. spesifikasi kompetensi tenaga kerja kebutuhan pelaku usaha berbeda dengan spesifikasi kompetensi berdasarkan standar sertifikasi kompetensi yang telah ada;
 - b. dilaksanakan melalui kerja sama dengan LSP resmi yang diakui oleh pelaku usaha, perguruan tinggi, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan
 - c. belum ada LSP di Indonesia yang dapat memberikan sertifikasi kompetensi dengan standar kompetensi yang diakui di dunia internasional.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- Dinas memberikan dukungan terhadap sertifikasi kompetensi dalam bentuk :
- a. memfasilitasi Pembentukan LSP-P1;
 - b. memfasilitasi penyelenggaraan sertifikasi kompetensi peserta didik SMK;
 - c. melaksanakan program sertifikasi internasional untuk kompetensi keahlian yang menjadi unggulan daerah;
 - d. memfasilitasi pelatihan asesor; dan
 - e. pengembangan TUK.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Pendidikan SMK untuk Sertifikasi

Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di SMK dilakukan dengan mengintegrasikan materi pembelajaran dengan materi uji kompetensi yang berlaku untuk sertifikasi sesuai dengan kompetensi yang diajarkan.
- (2) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh seluruh pendidik dan tenaga kependidikan.

Pasal 27

- (1) SMK yang belum memiliki LSP dapat melakukan perjanjian kerja sama dengan SMK lain yang memiliki LSP untuk sertifikasi kompetensi bagi pendidik dan peserta didik sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan kepada Dinas.

BAB V

PENGEMBANGAN KURIKULUM

Pasal 28

- (1) Dinas melaksanakan pengembangan kurikulum dengan cara :
 - a. menyelaraskan kurikulum dengan:
 1. kebutuhan kualifikasi tenaga kerja dalam Dunia Usaha dan Dunia Industri, baik dalam skala daerah, nasional maupun internasional;
 2. materi uji kompetensi untuk sertifikasi;
 3. tata nilai sosial budaya yang berkembang dalam masyarakat/kearifan lokal; dan
 4. keunggulan kompetitif dan komparatif daerah.
 - b. mengembangkan kompetensi/keahlian dengan standar daerah, nasional dan internasional dan menerapkan kepada SMK sesuai dengan kapasitasnya;
 - c. mengembangkan kompetensi/keahlian bidang teknologi rekayasa, teknologi informasi dan komunikasi, pariwisata, agribisnis, kemaritiman, konversi energi, seni dan produk kreatif;
 - d. fasilitasi integrasi kurikulum pembelajaran SMK dengan potensi daerah di lingkungan SMK tersebut; dan
 - e. mengembangkan pembelajaran berbasis teknologi informatika dan komunikasi.
- (2) Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pelaku usaha, BNSP, LSP, perguruan tinggi, tokoh budaya dan instansi yang terkait.

Pasal 29

- (1) SMK melaksanakan pengembangan strategi pembelajaran yang kreatif dan inovatif sesuai dengan kemampuan peserta didik.
- (2) Pengembangan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk peningkatan kompetensi mengajar pendidik sesuai dengan kebutuhan kurikulum dan kemampuan peserta didik.
- (3) peningkatan kompetensi mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan secara mandiri dengan cara :
 - a. memanfaatkan akses peningkatan kapasitas yang disediakan oleh pelaku usaha, perguruan tinggi, LSP maupun sumber-sumber lainnya yang sah;
 - b. melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi; dan
 - c. melakukan riset dan penelitian untuk pengembangan pembelajaran sesuai perkembangan teknologi.
- (4) Dinas bertanggungjawab untuk peningkatan kompetensi pendidik sesuai dengan kemampuan Daerah.

BAB VI
PENGEMBANGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan SMK dilaksanakan untuk peningkatan kompetensi.
- (2) Peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemberian akses dan fasilitasi, antara lain :
 - a. melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
 - b. sertifikasi kompetensi;
 - c. mengikuti pelatihan pengembangan kapasitas profesional; dan
 - d. sinergi dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
- (3) Pemberian akses dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh SMK.

Pasal 31

- (1) Dinas melakukan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan SMK.
- (2) Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pengembangan sertifikasi dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi pendidik dan tenaga kependidikan guna mendukung pengembangan profesi bagi pendidik pembelajar;
 - b. perlindungan dan penyediaan peluang kesejahteraan bagi pendidik dan tenaga kependidikan tidak tetap (Honorer) pada SMK Negeri di daerah;
 - c. menjalin kerja sama dengan pelaku usaha untuk penempatan magang bagi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dalam hal :
 1. pengembangan riset dan teknologi dengan melibatkan pendidik dan tenaga kependidikan;
 2. melibatkan tenaga ahli dari perguruan tinggi untuk peningkatan kapasitas bagi pendidik;
 3. akses pendidikan tinggi bagi pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 4. alokasi program pengabdian masyarakat dari perguruan tinggi untuk pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan.
 - e. melaksanakan fasilitasi dan pemberian akses kepada pendidik dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kapasitas dan sertifikasi kompetensi.

BAB VII
PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA

Pasal 32

- (1) Pengembangan sarana dan prasarana diperlukan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan SMK melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pengembangan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. pembuatan media pembelajaran berbasis teknologi informatika dan komunikasi;
 - b. pembuatan jaringan kerja sama antara SMK, Pemerintah Daerah, pelaku usaha, perguruan tinggi, lembaga penelitian, LSP dan lembaga lain yang terkait berbasis teknologi informatika dan komunikasi;

- c. pengelolaan manajemen pendidikan berbasis teknologi informatika dan komunikasi; dan
 - d. pembuatan laman untuk publikasi dan promosi pendidikan SMK.
- (3) Pengembangan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penggalangan dukungan dari pelaku usaha, Perguruan Tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan pihak-pihak lain yang peduli.

Pasal 33

- (1) SMK yang belum memiliki sarana dan prasarana penyelenggaraan pendidikan dapat menggunakan sarana dan prasarana pendidikan milik SMK lain, pelaku usaha, dan/atau pihak lain yang memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang dibutuhkan.
- (2) Penggunaan sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perjanjian kerja sama.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan kepada Dinas.

Pasal 34

- (1) SMK harus memiliki unit produksi berbasis sekolah untuk pengembangan sarana dan prasarana.
- (2) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:
 - a. praktik kerja profesional bagi peserta didik serta magang bagi lulusan;
 - b. unit usaha sekolah untuk memberikan keuntungan finansial untuk penyelenggaraan pendidikan; dan
 - c. sarana pelatihan kewirausahaan guna membangun mental kemandirian peserta didik.
- (3) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri oleh 1 (satu) SMK atau secara bersama-sama oleh lebih dan 1 (satu) SMK dengan ketentuan :
 - a. produksi barang dan layanan jasa unit produksi harus sesuai dengan bidang/program/kompetensi keahlian yang diajarkan; dan
 - b. semua bidang/program/kompetensi keahlian yang diajarkan harus didukung dengan adanya unit produksi.
- (4) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di kelola melalui kerja sama dengan pelaku usaha.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah menyusun pedoman pengelolaan keuangan dan aset serta pelatihan khusus untuk manajemen pengelolaan Unit Produksi Sekolah pada SMK negeri.
- (2) Materi pedoman pengelolaan keuangan dan aset serta pelatihan khusus untuk manajemen pengelolaan Unit Produksi Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberlakukan untuk Unit Produksi Sekolah pada SMK swasta dan dapat pula dilakukan perubahan-perubahan sesuai dengan kebutuhan SMK swasta.

Pasal 36

Dinas melaksanakan pengembangan pengelolaan SMK dengan cara :

- a. pemberian perluasan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan kejuruan yang bermutu;
- b. penataan kompetensi keahlian sesuai dengan tuntutan masyarakat, dunia usaha dan dunia industri;
- c. implementasi manajemen berbasis sekolah sesuai dengan tuntutan dan perkembangan terkini;
- d. merumuskan kebijakan tentang kelembagaan di bawah Dinas;
- e. pembuatan sistem informasi yang terintegrasi antara SMK, PD terkait dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan ketersediaan dan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan;
- f. pembentukan LSP dan pusat pengembangan kewirausahaan bagi peserta didik;
- g. pelaksanaan kebijakan pembukaan SMK untuk kompetensi keahlian baru; dan
- h. optimalisasi pembiayaan pendidikan.

BAB VIII

PENDAMPINGAN UNTUK SMK SWASTA

Bagian Kesatu

Fasilitasi Pendirian SMK Swasta

Pasal 37

Masyarakat dan pelaku usaha yang akan mendirikan SMK harus memenuhi persyaratan pendirian SMK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Dinas dapat memfasilitasi masyarakat dan pelaku usaha yang mendirikan SMK di daerah, dalam bentuk :

- a. penyediaan data dan informasi terkait kondisi wilayah yang direncanakan menjadi lokasi SMK;
- b. penyaluran tenaga kerja potensial untuk menjadi pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. fasilitasi kajian efektivitas kompetensi keahlian yang dimiliki SMK;
- d. fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan berbasis budaya;
- e. fasilitasi kemudahan perizinan;
- f. fasilitasi akses peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan; atau
- g. promosi SMK kepada calon peserta didik.

Bagian Kedua
Pendampingan Tata Kelola
Pasal 39

- (1) Pendampingan tata kelola SMK Swasta dilakukan dengan menerapkan prinsip pengelolaan yang baik dalam menjalankan organisasi.
- (2) Pendampingan tata kelola SMK Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembuatan peraturan internal SMK yang memuat paling sedikit :
 - a. struktur organisasi;
 - b. penerima manfaat utama;
 - c. prosedur kerja;
 - d. pengelompokan fungsi yang jelas dalam kelembagaan; dan
 - e. pengelolaan sumber daya manusia.

Pasal 40

Pendampingan Pengelola SMK Swasta dilakukan dalam penyusunan struktur organisasi SMK, terdiri dari struktur jabatan, fungsi dan pengawasan sesuai dengan kebutuhan SMK.

Bagian Ketiga
Standar Pelayanan SMK Swasta

Pasal 41

- (1) Pendampingan SMK Swasta dapat dilakukan dalam penyusunan dan pengembangan Standar pelayanan SMK Swasta sekurang-kurangnya seperti yang diterapkan di SMK Negeri.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan pendampingan penentuan standar pelayanan minimal untuk SMK Swasta.

BAB IX
PERANAN PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Peranan Dinas

Pasal 42

Dinas melaksanakan penyusunan program kerja pengembangan SMK yang meliputi :

- a. penyusunan program kerja pengembangan SMK;
- b. penyiapan bahan kebijakan teknis penyelenggaraan SMK;
- c. pengembangan dan pemberian penghargaan tenaga pendidik SMK;
- d. penjaminan mutu SMK;
- e. pengembangan kurikulum pada SMK;
- f. pengawasan pelaksanaan pendidikan pada SMK;
- g. memfasilitasi Perjanjian Kerja Sama antara SMK dengan pihak lain;
- h. pembinaan kesiswaan SMK;
- i. pengembangan pendidikan muatan lokal pada SMK; dan
- j. penelitian terhadap keabsahan dokumen hasil belajar peserta didik SMK.

Bagian Kedua
Peranan Badan Usaha Milik Daerah
Pasal 43

Peranan BUMD dalam mendukung pengembangan SMK, yaitu:

- a. menyelaraskan (sinkronisasi) kurikulum SMK khususnya pada kompetensi keahlian dan sesuai dengan bidang usahanya;
- b. membantu dan memfasilitasi Praktik Kerja Lapangan (PKL) peserta didik SMK di Dunia Usaha/Dunia Industri;
- c. membantu dan memfasilitasi pengembangan kompetensi profesional guru SMK melalui magang guru;
- d. menugaskan karyawan/pegawai yang menguasai kompetensi keahlian untuk menjadi guru tamu di SMK secara reguler atau non reguler;
- e. mengembangkan model pembelajaran praktik kejuruan melalui Teaching Factory, unit produksi dan Techno Park;
- f. memberikan saran dan pendampingan dalam mengembangkan manajemen sekolah yang efektif dan efisien; dan
- g. memberikan prioritas/kesempatan tamatan SMK untuk mengikuti rekrutmen sebagai calon karyawan.

BAB X
PENDANAAN
Pasal 44

- (1) Pembiayaan pengembangan SMK Negeri berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. pendapatan unit produksi bagi SMK Negeri yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan pengembangan SMK Swasta berasal dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya sertifikasi kompetensi, pelatihan peningkatan kompetensi pendidik dan pelatihan asesor kompetensi.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan SMK dilaksanakan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.


BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 25 Agustus 2020



Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 25 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020 NOMOR